



**P U T U S A N**

Nomor 14/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon.** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, disebut sebagai penggugat ;

**M e l a w a n**

**Termohon,** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Gowa, disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga penggugat . .

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2011 yang terdaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 14/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Agustus 2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 57/03/IX/2000, tertanggal 1 September 2000;
2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kanupaten Sinjai selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah di Makassar dan bertempat tinggal di rumah kontrakandi Jl. Cendrawasih, Kota Makassar selama 5 (lima) mtahun lebih;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xxxx, lahir pada tanggal 4 Agustus 2001, anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2009, antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan percekcoan yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan



tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa, pada tanggal 7 Januari 2010, tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa tanpa sepengetahuan penggugat dan tinggal sampai sekarang di rumah tersebut, sejak itulah penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya;

6. Bahwa, selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun kepada penggugat, menyebabkan penggugat menderita lahir dan bathin;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan



penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, xxxx terhadap penggugat, xxxx;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider : Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Duplikat



Kutipan Akta Nikah Nomor 57/03/IX/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, tertanggal 1 September 2000, (bukti P.) ;

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu : xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi mengaku xxxx penggugat;
- bahwa, antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 2000 di Dusun Tombang, Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- bahwa, sesudah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Dusun Tombang, Desa Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke Makassar dan tinggal di sana selama 5 (lima) tahun;
- bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rahmat Agung, namun pada akhirnya sering terjadi cekcok sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi;



- bahwa, penyebab rumah tangganya tidak rukun lagi karena tergugat sering pulang larut malam sehingga penggugat marah akhirnya tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa;
- bahwa, sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Januari 2009;
- bahwa, dengan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada penggugat selama berpisah tempat tinggal tersebut;
- bahwa, pernah diusahakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan karena tergugat tidak ada di kampung.

Saksi kedua : **xxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah xxxx dengan penggugat;
- bahwa, hubungan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2000 di Dusun



- Tombang, Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- bahwa, setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Dusun Tombang, Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, dan di Makassar;
  - bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama pada mulanya rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rahmat Agung, namun akhirnya sering terjadi cekcok dan tidak rukun lagi;
  - bahwa, menurut pengetahuan saksi bahwa penyebab penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat sering pulang larut malam sehingga penggugat marah sehingga tergugat meninggalkan penggugat;
  - bahwa, penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Januari 2000 sudah 1 (satu) tahun lebih karena tergugat meninggalkan penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa;
  - bahwa, bahwa, selama penggugat ditinggalkan oleh tergugat yang sampai sekarang sudah





satu tahun lebih lamanya, penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari tergugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari penggugat bersama dengan anaknya;

- bahwa, pernah diusahakan untuk tinggal bersama tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dengan tergugat karena penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan tergugat.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa, penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan Perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang





ditetapkan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat tempat tinggal tergugat, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, lalu majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan perpecahan antara penggugat dengan tergugat, apakah akibat perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat itu keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi akhirnya berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat sejak tanggal 7 Januari 2010 yang sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya tergugat tidak pernah mendatangi penggugat, apakah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sudah



sedemikian rupa sifatnya yang sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan belaka dengan alasan yang dibuat sedemikian rupa, maka penggugat dibebani pembuktian, untuk itu penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi-saksi penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, maupun tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan tergugat sering pulang larut malam sehingga penggugat menjadi marah, mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sehingga antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai salah satu soal telah berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal



tersebut merupakan pula salah satu bukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian yang dapat merukunkan penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, ternyata antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
- bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa, ternyata keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan, yaitu setelah tergugat meninggalkan penggugat tanpa seizin dengan penggugat pada bulan Januari 2010 dan tidak pernah datang menemui penggugat sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi mendatangi penggugat sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- bahwa, ternyata usaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat sudah tidak berhasil lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah



warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam firmanNya yang tercantum di dalam Al- Qur'an surah Al- Rum ayat 21, sehingga tidak terwujud pula tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa kemelut yang menimpa rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim menilai bahwa hal itu tidak terlepas dari sikap tergugat yang sering larut malam dan tidak memperdulikan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemelut yang menimpa rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, begitu pula dengan adanya sikap kedua belah pihak yang berperkara untuk berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama berpisah tempat tinggal tersebut, maka majelis berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut sudah termasuk perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, halmana dalil gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, lagi pula gugatan penggugat telah cukup



beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman penggugat dan tergugat



dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, xxxx, terhadap penggugat, xxxx;
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa dalam jangka waktu paling lambat 30 hari



sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.406.000,00 ( empat ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 M, bertepatan tanggal 14 Rabiulawal 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai Drs. M. Yasin Paddu, selaku ketua majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Dra. Noor Aini masing -masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Dra. Nur'aeni, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs.

Muhammad

Junaid

Drs. M. Yasin Paddu

ttd.

Panitera Pengganti,  
Dra. Noor Aini

ttd.

Dra. Nuraeni.





**Perincian biaya perkara :**

- Pencatatan Rp 30.000,00
- Administrasi Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 315.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 406.000,00 (empat ratus enam  
ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Pengadilan Agama Sinjai,

M. Arfah, S.H.